

ABSTRAK

Berbagai permasalahan yang menimpa PMI dan juga kemunculan Covid-19 menjadi dampak yang sangat besar dalam perekonomian, wisata dll. Terutama di dalam bidang Ketenagakerjaan salah satu yang terdampak dalam bidang Ketenagakerjaan ialah mengakibatkan banyaknya pemulangan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu kewajiban negara dan juga Pemerintah di mana hal ini dalam rangka memenuhi hak-hak sebagai warga negara, perlindungan ini tidak hanya meliputi pada saat pra penempatan dan penempatan, melainkan juga pada saat purna penempatan. Adapun Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan penempatan pekerja migran merupakan sebuah payung hukum yang dibentuk dalam rangka memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat 3 berbunyi dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap PMI Purna Penempatan di Kabupaten Sampang dan Apakah Pemerintah Desa Bira Tengah telah melakukan perlindungan PMI Purna Penempatan. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai kebijakan perlindungan PMI Purna Penempatan dan memberikan kajian mengenai pelaksanaan terhadap PMI Purna Penempatan di Kabupaten Sampang. dan dari adanya pengaturan tersebut kita bisa melihat suatu keefektifan suatu pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna memberikan perlindungan bagi para Purna Pekerja Migran di Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau penelitian pendekatan terhadap masyarakat dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Fakta (*Fact Approach*) di Lokasi Penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini mengkaji pelaksanaan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai perlindungan Pekerja Migran Purna Penempatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya perlindungan terkait purna penempatan di dasarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kemudian untuk Pelaksanaan nya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan ditemukan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah Sampang melainkan juga oleh Instansi Pemerintah yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang seperti pelatihan dan pemberdayaan untuk Purna Pekerja Migran sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait perluasan perlindungan bagi purna pekerja migran di Kabupaten Sampang, Sejatinya Pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa bagi suatu negara dan sudah selayaknya di kondisi pandemi Pemerintah pusat maupun daerah hadir untuk memberikan perlindungan hukum melalui peraturan yang dibuatnya dan pelaksanaan dari perlindungan hukum itu sendiri guna kelangsungan hidup mereka di masa pandemi ini.

Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Purna Penempatan.

ABSTRACT

The various problems that befell PMI and also the emergence of Covid-19 have had a huge impact on the economy, tourism, etc. Especially in the field of Manpower, one of those affected in the field of Manpower is causing a large number of repatriations of Indonesian Migrant Workers. Protection of Indonesian Migrant Workers is an obligation of the state and also of the Government where this is in order to fulfill the rights as citizens, this protection does not only include during pre-placement and placement, but also at the time of post-placement. The Law No. 18 of 2017 concerning the protection of the placement of migrant workers is a legal umbrella that was formed in order to fulfill the rights of Indonesian Migrant Workers. As stated in Article 28 D paragraph 3, it reads that every citizen has the right to get a decent job. The formulation of the problem in this research is how the implementation of protection against PMI After Placement in Sampang Regency and whether the Bira Tengah Village Government has carried out protection for PMI After Placement. Full Placement in Sampang Regency. and from this arrangement, we can see the effectiveness of a regulation issued by the central and local governments to provide protection for retired migrant workers in Sampang Regency. This research is an empirical research or research approach to the community and the approach used is a fact approach at the research site. The results of this study examine the implementation of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers regarding the protection of Post-placement Migrant Workers. The results of this study indicate that the protection related to post-placement is based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and then for its implementation it is regulated in Government Regulation Number 59 of 2021 concerning the Implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers. And it was found that protection was not only provided by the central and regional government of Sampang but also by Government Agencies, namely the Manpower and Transmigration Office of Sampang Regency such as training and empowerment for Retired Migrant Workers in accordance with the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 2 of 2019 concerning Empowerment of Migrant Worker Communities. Indonesia in Productive Migrant Villages. There is a need for synergy between the central government and local governments regarding the expansion of protection for retired migrant workers in Sampang Regency. Indeed, Indonesian Migrant Workers are foreign exchange heroes for a country and it is appropriate that in a pandemic, the central and regional governments are present to provide legal protection through the regulations they make. and the implementation of legal protection itself for their survival during this pandemic

Keywords : Protection, Indonesian migrant workers, After placement.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, penyusunan Skripsi Hukum ini yang berjudul “PELAKSANAAAAN PERLINDUNGAN PURNA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN SAMPANG” ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini banyak mengalami kendala namun semua berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari dosen dan berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua Bapak Rakito dan ibu Asiyati serta adik M Revan Rmadani yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar kakek Suwadji dan kakek Suno Pains yang juga memberikan dukungan serta doa terbaiknya untuk penulis.
4. Bapak Dr.Drs.Ec.H.Muh Syarif, M.Si selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura
5. Dr. Syafi S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.
6. Dosen Pembimbing Dr.Devi Rahayu, S.H.,M.Hum yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis mulai dari tahap pengajuan hingga terselesainya skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan dan semangatnya ibu, Allah Swt yang bisa membalas semua kebaikan ibu, Amin
7. Dosen Penguji

8. Seluruh jajaran Dosen dan TU di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik dan membantu penulis dari semester awal hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Seluruh pihak pihak yang membantu terkhusus PLT Kabid Naker dinas tenaga kerja dan transmigrasi Sampang Bapak Agus Sumarso dan bapak Martuli Kepala Desa Bira Tengah, Bapak Mastuki selaku ketua pengelola pantai Lon Malang, serta narasumber purna pekerja migran yang saya wawancarai. Saya ucapkan terimakasih banyak atas segala bantuannya. .
10. Seluruh teman seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangkalan Komisariat Hukum yang menjadi tempat persinggahan hingga tempat pembelajaran selama menempuh pendidikan.
11. Teman seperjuangan penulisan skripsi bimbingan bu Dr.Devi Rahayu S.H.,M.Hum.
12. Fahri Nur Ilhami, sebagai partner terbaik yang telah mengurus, membantu serta yang menjaga saya selama saya melaksanakan penelitian di Kabupaten Sampang..
13. Dan seluruh teman teman sahabat saya yakni Tasya, Wiana, Ervina, Merina, Etika yang menjadi teman sedari mahasiswa baru sampai dengan tahap ini. Dan yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu Intinya terimakasih semuanya..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan	13
1.6.3 Lokasi Penelitian	13
1.6.4 Data Penelitian	14
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.6 Analisis Data Penelitian	15
BAB II	17
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	17
2.1 Pengertian Pekerja Migran Indonesia	17
2.2 Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia	22
2.3 Tanggung Jawab Perlindungan PMI	28
BAB III	36
PEMBAHASAN	36
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian	36

3.2 Pelaksanaan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan di Kabupaten Sampang	49
3.3 Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan oleh Pemerinah Desa	59
BAB IV	72
PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Penelitian.....	9
Tabel 2. Strukur Pemerintah Desa Bira Tengah Kecamatan. Sokabanah Kabupaten Sampang.....	39
Tabel 3. Luas Desa menurut Desa dan Penggunaan Tanah di Desa Bira Tengah.....	41
Tabel 4. Luas Areal Jenis Tanaman Kehutanan (Ha) Menurut Desa Bira Tengah	41
Tabel 5. Jumlah Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas di Desa Bira Tengah	42
Tabel 6. Data Rekap Penempatan PMI Tahun 2020 Asal Sampang Berdasarkan Negara Penempatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten	44
Tabel 7. Data Rekap Penempatan PMI Tahun 2021 Asal Sampang berdasarkan Negara Penempatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang	45
Tabel 8. Data Rekap Pemulangan PMI Tahun 2021 Asal Sampang berdasarkan Negara Penempatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten	46
Tabel 9. Data Rekap PMI yang meninggal Tahun 2021 Asal Sampang Berdasarkan Negara Penempatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten	48
Tabel 10. Data Rekap Program Pemberdayaan oleh Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Sampang	56
Tabel 11. Dusun yang ada di Desa Bira Tengah.....	60
Tabel 12. Hasil Wawancara yang dilakukan di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang.	61